



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Andi Mohammad Rendi Zulkarnaen bin Andi Pakurimba Sose**, bertempat tinggal di Jalan Udaka/14 C, RT 003 RW 006, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta/ *email* andir3ndi@gmail.com sebagai Penggugat I;
- 2. Andi Reiza Akbar Sose bin Andi Pakurimba Sose**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII No. 14 RT 003 RW 007/ *email* andi.reiza@iperkasa.com sebagai Penggugat II;
- 3. Andi Norsely Saras Shanti binti Andi Pakurimba Sose**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII No. 14 RT 003 RW 007, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta/ *email* selly.sose@gmail.com sebagai Penggugat III;
- 4. Andi Siti Rachmi Rerinta Sose binti Andi Revi Sose**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII No. 14 RT 003 RW 007, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta/ *email* amiesose@gmail.com sebagai Penggugat IV;
- 5. Andi Nandana Reka Sose bin Andi Revi Sose**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII No. 14 RT 003 RW 007, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta/ *email* andinandanareka@gmail.com sebagai Penggugat V;

**Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Halwan, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, advokat Kantor Hukum Maha Advocates, berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, Hartaco Permai C/5 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan/ *email* halwanmuhammadyamin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



**I a w a n :**

- 1. Andi Pakurimba Sose bin Andi Sose**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII No. 14 RT 003 RW 007, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai Tergugat I;
- 2. Rahma**, bertempat tinggal di BTN Soreang Permai Blok G No. 3 RT 002 RW 006, Watang Soreang, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan/ email rahmagaffar387@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H., dan-kawan-kawan, advokat pada kantor Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan berkantor di jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare/ email advokatrendi97@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, sebagai Tergugat II;
- 3. Dr. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Ruko Pelangi Jalan Sultan Hasanuddin No. 15 E, Ujung Sabbang, Ujung, Kota Parepaare, Sulawesi Selatan/ email ariadinn@yahoo.com sebagai Tergugat III;
- 4. Muhammad Abduh**, bertempat tinggal di Jalan H. A. M. Arsyad No. 155, RT.003 RW.004, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare/ email grand\_zamzam@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan, S.H., M.H., CIL, dan-kawan-kawan, advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hasan & Partners, berkantor di jalan Pajjaiang, Kompleks Daya Indah Persada No. 9 A RT/RW 001/007, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar/ Provinsi Sulawesi Selatan email hasanadvokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pare-Pare pada tanggal 4 April 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I merupakan para ahli waris dari Hj. Evi Anggraini, S.H. binti H. Drs. David Jats, M.A. yang meninggal dunia di Jakarta Barat pada tanggal 17 April 2018.
2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Evi Anggraini, S.H. binti H. Drs. David Jats, M.A. menikah dengan Andi Pakurimba Sose Bin Andi Sose (Tergugat I) dan dari perkawinannya tersebut diperoleh anak sebagai berikut:
  - a. Andi Revi Sose Bin Andi Pakurimba Sose;
  - b. Andi Mohammad Rendi Zulkarnaen Bin Andi Pakurimba Sose;
  - c. Andi Reiza Akbar Sose Bin Andi Pakurimba Sose;
  - d. Andi Norsely Saras Shanti Binti Andi Pakurimba Sose;
3. Bahwa Andi Revi Sose Bin Andi Pakurimba Sose (anak pertama dari pasangan Hj. Evi Anggraini, S.H. dengan Andi Pakurimba Sose) meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2017, semasa hidupnya Almarhum menikah sebanyak 2 (dua) kali, perkawinan pertama almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak lalu bercerai dan dari perkawinan kedua tidak memiliki anak, sehingga dengan demikian almarhum meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Andi Siti Rachmi Rerinta Sose Binti Andi Revi Sose (anak);
  - b. Andi Nandana Reka Sose Bin Andi Revi Sose (anak);
4. Bahwa berdasarkan uraian (angka 1 s/d 3) tersebut di atas maka pada saat gugatan ini diajukan Hj. Evi Anggraini, S.H. binti H. Drs. David Jats, M.A. meninggalkan ahli waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 25/Pdt.P/2024/PA.JB yaitu :
  - a. Andi Pakurimba Sose Bin Andi Sose (Suami/Tergugat I);
  - b. Andi Mohammad Rendi Zulkarnaen Bin Andi Pakurimba Sose (anak);
  - c. Andi Reiza Akbar Sose Bin Andi Pakurimba Sose (anak);
  - d. Andi Norsely Saras Shanti Binti Andi Pakurimba Sose (anak);
  - e. Andi Siti Rachmi Rerinta Sose Binti Andi Revi Sose (ahli waris pengganti dari Andi Revi Sose);
  - f. Andi Nandana Reka Sose Bin Andi Revi Sose (ahli waris pengganti dari Andi Revi Sose);

Nama-nama sebagaimana tersebut pada point b s/d f di atas adalah Para Penggugat;

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud di atas, Hj. Evi Anggraini, S.H. juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan yaitu berupa:  
Sebidang tanah seluas kurang lebih 9035 M<sup>2</sup> (Sembilan ribu tiga puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 380/Kel. Lompoe, atas nama Andi Pakurimba Sose (Tergugat I) yang terletak di Lasangga, Jawi-Jawi, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas:  
Utara : Saluran Air;  
Timur : Tanah Milik H. Anar-P. Congkang;  
Selatan : Tanah Milik Laiyang;  
Barat : Sungai Jawi-Jawi;
6. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh/dibeli Andi Pakurimba Sose (Tergugat I) saat bersama dengan Hj. Evi Anggraini, S.H. semasa Hj. Evi Anggraini, S.H. masih hidup dan statusnya sebagai istri dari Andi Pakurimba Sose (Tergugat I).
7. Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2022, Tergugat I memberikan surat kuasa kepada Tergugat II untuk bertindak atas nama Tergugat I menjual dan menandatangani Akta Jual Beli terhadap harta warisan/harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. yang telah di *Warmeking* di Kantor Notaris Dr. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn (Tergugat III) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Para Penggugat.
8. Bahwa pada sekitar bulan Oktober Tahun 2022, ternyata Tergugat II menjual harta warisan/harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. kepada Turut Tergugat dengan dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang di buat di hadapan Notaris Dr. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn (Tergugat III) pada hal harta warisan / harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. tersebut pada saat itu masih melekat status Hak Tanggungan pada Bank CIMB Niaga.
9. Bahwa pada bulan November Tahun 2022, Para Penggugat baru mengetahui kalau harta warisan / harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat dengan dasar Surat Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang di buat di hadapan Notaris Dr. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn (Tergugat III) yang diterima dari Tergugat I, yang mana penjualan tanah warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa melibatkan Para Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris dari Hj. Evi Anggraini, S.H.

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas peristiwa tersebut, Para Penggugat akhirnya memberikan surat keberatan kepada Tergugat I dengan tujuan untuk membatalkan jual beli tanah warisan tersebut, dengan dasar bahwa objek tanah tersebut masih harta warisan / harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. dan Para Penggugat juga merupakan Para Ahli Waris dari Hj. Evi Anggraini, S.H., tetapi surat keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan tetap melanjutkan transaksi jual beli tanah warisan tersebut.
11. Bahwa ditarikanya Muhammad Abduh sebagai Turut Tergugat, oleh karena Turut Tergugat di dalam membeli suatu objek tanah tersebut tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian, tidak mengecek/menelusuri lebih jauh dan tidak mencari tahu siapa saja yang seharusnya ikut terlibat di dalam jual beli tanah tersebut.
12. Bahwa berdasar atas uraian tersebut diatas maka tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang terlibat dalam melakukan penjualan harta warisan / harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. yang pada saat itu masih melekat Hak Tanggungan pada Bank CIMB Niaga, yang dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa melibatkan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Almarhumah Hj. Evi Anggraini, S.H. *in casu* ahli warisnya (Para Penggugat) sangat dirugikan.
13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan terlebih dahulu putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat.

Bahwa berdasar atas hal-hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Pare-Pare dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yaitu berupa :  
Sebidang tanah seluas kurang lebih 9035 M<sup>2</sup> (Sembilan ribu tiga puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 380/Kel. Lompoe, atas nama Andi Pakurimba Sose (Tergugat I) yang terletak di Lasangga, Jawi-Jawi, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas:  
Utara : Saluran Air;  
Timur : Tanah Milik H. Anar-P. Congkang;  
Selatan : Tanah Milik Laiyang;  
Barat : Sungai Jawi-Jawi;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan / harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Evi Anggraini, S.H.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Hj. Evi Anggraini, S.H. dan oleh karena itu Para Penggugat berhak untuk memiliki dan atau mewarisi tanah tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang terlibat dalam melakukan penjualan harta warisan / harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. yang pada saat itu masih melekat Hak Tanggungan pada Bank CIMB Niaga, yang dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa melibatkan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan oleh karena itu menurut hukum bahwa segala surat-surat yang dijadikan alasan Para Tergugat di dalam menjual tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa melibatkan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa Menjual yang di buat oleh Tergugat 1 dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Ariadin, S.H., M.H., M.Kn (Tergugat III) antara Tergugat II dengan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

ATAU mohon putusan lain yang patut, adil dan pantas menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya atas nama Dr. Muhammad Halwan, S.H., M.H., Tergugat II hadir kuasanya atas nama Muh. H. Y. Rendi, S.H., Tergugat III menghadap sendiri di persidangan, serta Turut Tergugat hadir kuasanya atas nama Hasan, S.H., M.H., CIL. Sementara Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 5 April 2024, tanggal 2 Mei 2024

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 16 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Restu Permadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv menyatakan: "Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut setiap saat, sejak proses pemeriksaan di mulai sampai sebelum putusan hakim dijatuhkan".
- Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Tergugat II mengajukan Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut, karena setelah mencermati terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sebelumnya melalui kuasa hukumnya tersebut, maka segala apa yang menjadi alasan dari Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut, adalah masuk ke dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutuskannya, sehingga jelas bukan merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Parepare. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara jelas segala alasan-alasan yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat terutama dalam Posita poin 1 s/d Point 6, tersebut, menyangkut nilai-nilai kebenarannya harus dan wajib di uji di Pengadilan Agama terkait, terutama menyangkut, Apakah Tanah Objek Sengketa adalah Harta Gono Gini dari Almarhum Evi Angrani, SH

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I tersebut, dan juga menyangkut seberapa besar hak-hak kewarisan dari Para Penggugat atas Tanah Objek Sengketa a quo tersebut.

2. Bahwa apakah Tanah Objek Sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama/Gono Gini dari Tergugat I dengan Almarhumah Evi Angraini, SH tersebut ?????, dan apakah Tanah Objek Sengketa tersebut Para Penggugat juga mempunyai hak di atasnya sebagai Anak Kandung dan Ahli Waris ?????, dan berapa besaran hak-hak Para Penggugat atas Tanah Objek Sengketa tersebut ?????, hal tersebut yang dapat menilai dan memutuskannya adalah rana Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.
3. Bahwa apakah Tergugat I memperoleh Tanah Objek Sengketa merupakan harta bawaan dari Orangtuanya, atau apakah Tanah Objek Sengketa Tergugat I membeli dari Pihak lain sewaktu masih bersama dengan almarhum Evi Angraini, SH. sehingga di sebut Harta Gono Gini dan Apakah Para Penggugat mempunyai Hak atas Tanah Objek Sengketa sebagai bagian dari warisannya tersebut, semua ini perlu membutuhkan pengkajian dan pembuktian terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat di Ranah Pengadilan Agama sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini;
4. Bahwa dengan demikian maka Cukup beralasan hukum jika Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim, sehingga cukup beralasan hukum jika Eksepsi dari Tergugat II tersebut, dapat di terima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## 1. Status/Posisi dan Kedudukan Mewaris PARA PENGGUGAT:

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim dirinya sebagai para ahli waris dari Hj.Evi Anggraini,SH binti H.Drs.David Jats,MA, yang kemudian melancarkan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III padahal di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00380/Lompoe, Gambar Situasi Nomor 314/1984, tanggal 29-05-1984, seluas 9.035 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 20.18.03.02.08879 tertulis dan terdaftar atas nama ANDI PAKURIMBA SOSE in qasu TERGUGAT I (Objek Sengketa); Sertifikat ini kemudian menjadi dasar alas hak terjadinya Jual Beli antara TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dihadapan TERGUGAT III;

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa seharusnya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I menyelesaikan terlebih dahulu sengketa kewarisan antara para mereka (siapa dan berapa bagian) pada Pengadilan Agama sebelum melancarkan gugatan ini; Sehingga secara hukum menurut TERGUGAT III, patut diragukan status/posisi dan kedudukan mewaris PARA PENGGUGAT atau tidak memiliki LEGAL STANDING dalam perkara ini;
  - c. Bahwa jikalau benar PARA PENGGUGAT adalah ahli waris (yang berhak mewaris), lantas bagaimana status/posisi dan kedudukan TERGUGAT I selaku pemilik/pemegang hak dan mempunyai bagian terhadap objek sengketa;
  - d. Bahwa di dalam Surat Pernyataan TERGUGAT I tertanggal 18 November 2022, TERGUGAT I menerangkan bahwa dari perkawinannya dengan Eva Anggraini, SH (almarhum) TERGUGAT I hanya melahirkan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: ANDISENA ADITYA, ANDI REIZA AKBAR SOSE dan ANDI NORSELY SARAS SHANTI (vide Bukti T.III, 1); Sehingga status/posisi dan kedudukan PARA PENGGUGAT lain sebagai ahli waris (mewaris dari bagian ibunya) sangat diragukan dan bersifat obscur;
  - e. Bahwa oleh karena staus/posisi dan kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris bersifat kabur/Obscur, maka amat wajar apabila gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak dan dikesampingkan;
2. Kompetensi Peradilan Dalam Memeriksa Perkara:
- a. Bahwa seharusnya persengketaan antara PARA PENGGUGAT (Anak) dan TERGUGAT I (Bapak) yang tergambar di dalam gugatan PARA PENGGUGAT a quo seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Agama (Kompetensi Absolut), sebelum melibatkan pihak lain didalam perkara ini; Hal ini untuk menentukan siapa-siapa yang berhak mewaris dan berapa bagian dari para ahli waris yang berhak;
  - b. Bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Agama, maka amat wajar apabila gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak dan dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Parepare menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat II di dalam Eksepsinya.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan “mengajukan Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut...” adalah merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar serta harus dikesampingkan.

Alasan Hukumnya:

Bahwa Tergugat II telah keliru memaknai isi dari gugatan Para Penggugat, hal-hal tersebut dapat dilihat dari dalil Tergugat II pada angka 1 s/d angka 3 dalam eksepsinya.

Bahwa dalil yang di uraikan / dikemukakan Para Penggugat di dalam Gugatannya menurut hukum adalah merupakan Tuntutan Hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg. 1865 BW) yang berbunyi “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya Hak atau peristiwa itu”.

Bahwa tuntutan Hak atau sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya secara absolut adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan umum).

Bahwa lagi pula Para Penggugat tidak pernah meminta untuk pembagian besaran warisan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa berdasar atas fakta serta alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Pare-Pare secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa berdasar atas alasan hukum sebagaimana yang terurai di atas maka dalil yang dikemukakan Tergugat II di dalam eksepsinya berkenaan dengan hal tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat III di dalam Eksepsinya.
2. Bahwa dalil Tergugat III yang menyatakan “Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing”, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, dikatakan demikian oleh karena berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 25/Pdt.P/2024/PA.JB, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Hj. Evi Anggriani, S.H maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap penjualan harta warisan/harta gono gini yang diperoleh Tergugat I dengan Almarhumah Hj. Evi Anggriani, S.H.

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidup bersama, yang tanpa persetujuan, sepengetahuan, tanpa izin dari Para Penggugat.

Berdasar atas alasan hukum sebagaimana di atas maka Para Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III di dalam eksepsinya berkenaan hal tersebut harus ditolak.

3. Bahwa dalil Tergugat III yang menyatakan "Gugatan Para Penggugat bersifat obscur", adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar serta tidak beralasan hukum.

Alasan hukumnya, karena di dalam gugatan Para Penggugat telah jelas mengenai pihak-pihaknya dan telah jelas pula alasan-alasan Para Penggugat, termasuk kepentingan hukum yang mendasari gugatan Para Penggugat, demikian pula tuntutan Para Penggugat, semuanya telah terurai di dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa berdasar atas alasan hukum sebagaimana yang terurai di atas maka dalil yang dikemukakan Tergugat III di dalam eksepsinya berkenaan hal tersebut harus ditolak.

4. Bahwa Tergugat III mengajukan "Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut", adalah merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar serta harus dikesampingkan.

Alasan Hukumnya.

Bahwa Tergugat III telah keliru memaknai isi dari gugatan Para Penggugat. Dikatakan demikian oleh karena dalil yang di uraikan / dikemukakan Para Penggugat di dalam Gugatannya menurut hukum adalah merupakan Tuntutan Hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg. 1865 BW) yang berbunyi "barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya Hak atau peristiwa itu".

Bahwa tuntutan Hak atau sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya secara absolut adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan umum).

Bahwa lagi pula Para Penggugat tidak pernah meminta untuk pembagian besaran warisan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa berdasar atas fakta serta alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Pare-Pare

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasar atas alasan hukum sebagaimana yang terurai di atas maka dalil yang dikemukakan Tergugat III di dalam eksepsinya berkenaan dengan hal tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat yang terlibat dalam penjualan harta warisan/ harta peninggalan Hj. Evi Anggraini, S.H. berupa tanah seluas kurang lebih 9035 M2 (Sembilan ribu tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 380/Kel. Lompoe yang dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa melibatkan Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Hj. Evi Anggraini, S.H.;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek sengketa perlu di uji terlebih dahulu apakah benar merupakan harta gono-gini istri Tergugat I dan Tergugat I serta seberapa besar hak-hak Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa karena berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 25/Pdt.P/2024/PA.JB, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Hj. Evi Anggraini, S.H maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, selanjutnya gugatan Para Penggugat berkaitan dengan tuntutan hak yang merupakan kewenangan pengadilan negeri serta Para Penggugat tidak pernah meminta untuk pembagian besaran warisan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pembagian kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur didalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki yurisdiksi atau kewenangan yang tidak boleh dilanggar oleh yang lainnya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, didalam pasal 49 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, kemudian didalam pasal 50 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 didalam pasal 49 huruf a angka 10, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: penyelesaian harta bersama, kemudian pada pasal 49 huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah termasuk diantaranya penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 3 mengatur bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian pokok gugatan Para Penggugat, eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, serta tanggapan dari Para Penggugat terhadap keberatan tersebut maka, menurut Majelis Hakim dasar dari gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan bahwa benar terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak didalam perkara gugatan *a quo*, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, dan untuk dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, perlu untuk dikaji terlebih dahulu kedudukan tanah objek sengketa apakah merupakan harta milik Tergugat I sepenuhnya, atau terdapat pula didalamnya hak-hak Para Penggugat, oleh karena para pihak tersebut yang berada didalam satu rumpun keluarga maka hal tersebut menjadi persoalan antara Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan, Para Penggugat pada pokoknya meminta agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta warisan Almarhumah Hj. Evi Anggraini, S.H. kemudian, meminta agar Para Penggugat dinyatakan berhak untuk memiliki dan atau mewarisi objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap kedua petitum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dan istrinya tersebut, harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tentang pembagian harta bersama diantara para ahli waris dari istri Tergugat I, oleh karena hal ini akan berkaitan erat terhadap hak-hak para ahli waris istri Tergugat I, sehingga pembagian harta bersama tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah objek sengketa dalam perkara ini adalah benar-benar bagian waris yang menjadi hak Para Penggugat atau sebaliknya yakni menjadi bagian waris yang menjadi hak Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa didalam perkara gugatan *a quo* masih terdapat permasalahan dalam hal penyelesaian harta

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang juga bertaut dengan permasalahan waris yakni penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang mana kedua pihak tersebut masih dalam satu rumpun keluarga dan masing-masing beragama islam sebagaimana hal ini diketahui oleh Majelis Hakim dari Posita gugatan Para Penggugat angka 4, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan *a quo* terkhusus untuk menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan/ harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Evi Anggraini, S.H. serta untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Evi Anggraini S.H., yang berhak untuk memiliki dan atau mewarisi objek sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pare-Pare menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pare-Pare tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp912.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Fausiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya S.H., M.H. sebagai Panitera Penggati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat pada hari itu juga serta diberitahukan kepada Tergugat I melalui surat tercatat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd.

Fausiah, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Surahmi Nihaya S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. PENDAFTARAN	: Rp 30.000,00
2. PEMBERKASAN	: Rp 100.000,00
3. PENGGANDAAN	: Rp. 27.000,00
4. PNBP SURAT KUASA E-COURT	: Rp 10.000,00
5. PNBP PANGGILAN PARA PIHAK	: Rp 50.000,00
6. BIAYA PANGGILAN	: Rp 675.000,00
7. METERAI	: Rp 10.000,00
8. REDAKSI	: Rp 10.000,00 +
JUMLAH	: Rp 912.000,00

(Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)